



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Sidang Perbaikan Permohonan UU IKN

**Jakarta, 11 Mei 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Formil UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada Rabu (11/5), pukul 11.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 54/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh M. Busyro Muqoddas, sebagai Pemohon I, Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum sebagai Pemohon II, Yati Dahlia sebagai Pemohon III, Dwi Putri Cahyawati sebagai Pemohon IV, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai Pemohon V dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai Pemohon VI.

Dalam permohonannya, para Pemohon menulis bahwa pembentukan UU IKN tidak mengakomodir partisipasi dalam arti sesungguhnya. Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi dan ciri khas dari modernisasi politik. Partisipasi masyarakat dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk menghindari adanya kepentingan di luar kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, pembentukan UU IKN bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Banyak pakar ekonomi menyoroti terkait prioritas Pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara dengan menggunakan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), padahal sampai hari ini Indonesia belum mencabut status darurat Covid-19.

Selain itu Pemohon V menyampaikan bahwa walaupun mereka menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dilaksanakan Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR RI, namun hingga UU IKN disahkan keseluruhan usulan-usulan serta masukan yang disampaikan sama sekali tidak diakomodasi tanpa ada penjelasan sama sekali. Sedangkan aktivis lingkungan WALHI menyoroti berlakunya UU IKN dapat membahayakan kelestarian lingkungan dan berdampak pada pemenuhan hak warga negara Indonesia khususnya masyarakat yang berlokasi di sekitar wilayah Ibu Kota Negara baru.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan Pemohon (25/4), Hakim Konstitusi Saldi Isra menyarankan para Pemohon untuk menjustifikasi kedudukan hukum terlebih dahulu, apakah langsung atau orang yang *concern* terhadap UU IKN atau malah keduanya. Selain itu Saldi juga meminta para pemohon untuk membaca kembali Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. **(ASF)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)